

PENGARUH SOSIALISASI, TARIF, SANKSI, DAN PERSEPSI AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Maria Tridelsi Habut

mariatridelsi@gmail.com

David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to give evidence empirically: (1) the effect of tax socialization on vehicle taxpayers' compliance, (2) the effect of tax tariff on vehicle taxpayers' compliance, (3) the effect of tax sanction on vehicle taxpayers' compliance, and (4) the effect of accountability perception on vehicle taxpayers' compliance at shared office of SAMSAT, South Surabaya. The research was quantitative with questionnaires as the instrument in data collection technique. Moreover, the data collection technique used accidental sampling. In line with, there were 100 respondents as the sample. Furthermore, the data were primary which taken directly from the respondents from questionnaires. Meanwhile, the secondary data was also used which was in the form of taxpayers' arrear data and taxpayers' data which were listed on shared office at Samsat, South Surabaya. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The research result concluded that as follows: (1) Tax Socialization had a positive on vehicle taxpayers' compliance, (2) Tax tariff had a positive effect on vehicle taxpayers' compliance, (3) Tax sanction had a positive effect on vehicle taxpayers' compliance, and (4) perception of accountability had a positive on vehicle taxpayers' compliance.

Keywords: socialization, tariff, sanction, perception of accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris: (1) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (2) pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (3) pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (4) pengaruh persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *accidental sampling*, dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh langsung dari para responden melalui kuesioner dan data sekunder yang berupa data tunggakan wajib pajak dan data wajib pajak yang telah terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Sedangkan metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (2) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (3) Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (4) Persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: sosialisasi, pajak, sanksi, persepsi akuntabilitas

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan ataupun kemajuan pembangunannya. Dalam menunjang pembangunan nasional tentunya dibutuhkan perekonomian yang baik. Perekonomian yang baik dimana adanya sebuah perubahan kondisi atau perkembangan perekonomian ke arah yang lebih baik dari suatu negara.

Perekonomian negara tidak hanya berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan tetapi juga berkaitan dengan sumber-sumber pengeluaran. Salah satu sumber pemasukkan negara diperoleh dari penerimaan pajak. Peran penerimaan pajak bagi sebuah negara menjadi sangat dominan dalam menunjang berlangsungnya roda pemerintahan dan juga pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus lebih dioptimalkan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di setiap daerah. (Utama, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan terus menggali sumber pendapatan atau dana berupa penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hasilnya untuk mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang terdapat beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang diperoleh dari pemungutan pajak setiap pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan umum. Banyaknya kebutuhan yang memerlukan alat transportasi mengakibatkan seluruh lapisan masyarakat dari yang menengah kebawah hingga menengah keatas harus memiliki alat transportasi minimal kendaraan bermotor. Karena pentingnya alat transportasi seperti kendaraan bermotor sehingga adanya peningkatan daya beli yang terus melonjak dan tentunya hal tersebut juga membuat semakin meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, maka dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena adanya peningkatan jumlah pajak yang akan diterima.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Namun sering kali wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting, karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakkan, dan pelalaian pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pemungutan pajak yang tidak secara langsung dinikmati WP, ketidakpuasan publik akan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak rata serta kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan masih dikatakan sangat rendah, hal tersebut diakibatkan oleh tunggakan pajak yang masih terbilang sangat banyak. Data tunggakan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kecamatan
Periode Desember 2021

Kecamatan	Plat Hitam (Rp)	Plat Kuning (Rp)	Plat Merah (Rp)
Wonokromo	1.879.354.650	50.321.900	911.000
Wonocolo	946.878.400	71.629.400	556.150
Karangpilang	824.704.350	24.786.500	0
Jambangan	554.553.350	20.557.800	916.050
Gayungan	580.694.800	29.070.600	39.714.500
Dukuh Pakis	781.630.200	71.147.000	0
Wiyung	813.662.050	107.429.100	4.008.450
Tenggiling Mejoyo	875.520.100	60.901.800	43.500
TOTAL	7.256.997.900	435.844.100	46.149.650

Sumber: Data sekunder dari Kantor SAMSAT Surabaya Selatan (2021)

Dilihat dari data-data pada tabel di atas, dijelaskan bahwa selama periode 2021 terdapat banyak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Tunggakan pajak terbanyak untuk kendaraan pribadi terdapat di wilayah Wonokromo dengan jumlah Rp. 1.879.354.650, untuk kendaraan umum tunggakan tertinggi terdapat di wilayah Wiyung yaitu sebesar Rp. 107.429.100, sedangkan untuk kendaraan Dinas (PMT/TNI/POLRI) yang memiliki tunggakan pajak tertinggi terdapat di wilayah Gayungan dengan jumlah Rp. 39.714.500. Kepatuhan para wajib pajak yang masih terbilang sangat rendah mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah lebih berupaya mengsosialisasikan betapa penting dan bermanfaatnya membayar pajak agar dapat menghindari tunggakan pajak yang terus meningkat.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu: sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas. Pertama, sosialisasi perpajakan. Menurut Wardani dan Wati (2018) sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Kedua, tarif pajak. Tarif pajak merupakan suatu presentase yang dipakai dalam menentukan besar kecilnya tarif pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Waluyo, 2011:17). Ketiga, sanksi. Sanksi yaitu suatu jaminan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang sudah seharusnya dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu sarana dalam mencegah agar wajib pajak tidak mudah melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Keempat, persepsi akuntabilitas. Akuntabilitas pelayanan publik yaitu suatu paradigma yang berperan dalam menjawab adanya perbedaan persepsi antara pelayanan yang diimpikan oleh masyarakat dengan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas sebagai variabel independen. Penelitian Akbar (2019) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Danarsi (2017) dan Arijuddin (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa persepsi akuntabilitas pelayanan publik dapat memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak pada kantor SAMSAT.

Suhendry (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh positif sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan sosialisasi perpajakan dan penerapan E-SAMSAT tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan penelitian yang dilakukan oleh Tamimi (2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan hasil bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan sedangkan kualitas

pelayanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kota Surabaya Selatan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, oleh karena itu penulis merasa bahwa penelitian ini layak dan penting untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; (2) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; (3) Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; (4) Apakah persepsi akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (2) Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (3) Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (4) Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance theory*) yaitu teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Tyler Saleh. Tyler Saleh menyatakan perspektif dalam literatur sosiologi terkait kepatuhan pada hukum terbagi menjadi dua, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Teori kepatuhan dalam penelitian ini dianggap relevan untuk dijadikan sebagai teori pendukung karena berkaitan dengan sikap patuh para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh adanya persepsi instrumental dan persepsi normatif.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat suatu penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat penilaian terhadap orang lain akan dipengaruhi oleh adanya suatu kondisi baik internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi dalam penelitian ini dianggap relevan untuk dijadikan sebagai teori pendukung. Faktor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi akuntabilitas, sedangkan faktor eksternal adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi.

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hasilnya untuk mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diperoleh dari pemungutan pajak setiap pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan umum.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rumiyatum (2017) merupakan suatu usaha memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, membayar pajak tepat waktu, wajib pajak memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam membayar pajak, dan wajib pajak mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015), sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat lebih meningkat.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu presentase yang dipakai dalam menentukan besar kecilnya tarif pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Waluyo, 2011:17). Menurut Rahayu (2017) salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah tinggi atau rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Sanksi Pajak


Sanksi yaitu suatu jaminan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang sudah seharusnya dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu sarana dalam mencegah agar wajib pajak tidak mudah melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Persepsi Akuntabilitas

Akuntabilitas pelayanan publik yaitu suatu paradigma yang berperan dalam menjawab adanya perbedaan persepsi antara pelayanan yang diimpikan oleh masyarakat dengan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Persepsi akuntabilitas wajib pajak merupakan suatu pemahaman atau pandangan para wajib pajak terhadap pertanggungjawaban yang transparan dari para petugas pajak yang dapat dinilai melalui bentuk pelayanan yang diberikan.

Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Model Penelitian Terkait Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan dianggap dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh informasi perpajakan serta memberikan pengetahuan bagi wajib pajak terutama bagi yang baru mendaftar, sehingga dapat mengetahui dan memahami segala hal terkait perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan yang baik dan benar. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Nugroho dan Kurnia (2020) membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dan adanya dukungan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan terkait pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak yang memiliki kesadaran terkait pentingnya membayar pajak akan tetap melaksanakan kewajibannya demi mendapatkan suatu manfaat yang akan diterimanya serta adanya keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Danarsi (2017) dan Arijuddin (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut dan dukungan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan terkait pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

H₂: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Novitasari (2018) menyatakan bahwa Semakin berat pengenaan suatu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat karena sanksi yang di berikan dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga dapat menjadi sebuah sarana yang bisa mendidik Wajib Pajak agar semakin patuh dan taat terhadap kewajiban. Brata *et*

al., (2017) dan Manurung (2019), mengatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan diatas dan dukungan dari beberapa peneliti terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Semakin baik persepsi masyarakat terkait pelayanan yang diberikan, maka kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak pun akan semakin meningkat. Mahaputri dan Noviani (2016) dan Chasanah (2016), membuktikan akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Berdasarkan pernyataan diatas dan dukungan dari peneliti terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan terkait pengaruh persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

H₄: Persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk mengukur pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Surabaya Selatan, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sujarweni (2016:2) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan cara lain sebagai analisa datanya sehingga terbentuk hasil berupa angka sebagai hasil penemuannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standarnisasi tertentu.

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Indrianto dan Soepomo (2014:115) menjelaskan bahwa populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki suatu karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Meurut Sugiono (2013) sampel merupakan salah satu bagian dari jumlah karakteristik yang terdapat pada suatu populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ditetapkan menggunakan teknik accidental sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan karena kebetulan, sehingga subjek yang diperoleh merupakan subjek yang secara kebetulan berinteraksi dengan peneliti dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sampel dan menjadi sumber data yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

- n : sampel
 N : jumlah populasi
 e : prosentase kelonggaran ketidaktelitian

Sesuai dengan rumus Slovin tersebut, jumlah populasi sebanyak 414.372 orang wajib pajak, maka jumlah sampel minimal yang akan diambil oleh peneliti adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%. Perhitungan sampel dapat diketahui sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{414.372}{1 + 414.372 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{414.372}{4.143,75}$$

Jadi, n = 99,81 atau dibulatkan menjadi 100

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti akan disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau dapat dikatakan bahwa data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei. Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang sebelumnya telah disusun secara terstruktur, dimana akan terdapat serangkaian daftar pertanyaan tertulis yang disampaikan peneliti kepada para responden untuk dapat ditanggapi berdasarkan situasi atau kondisi yang dialami oleh para responden tersebut dan juga disertai surat permohonan yang ditujukan kepada pemimpin Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang bisa berwujud apa saja yang dapat ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga dapat memperoleh suatu informasi penting yang kemudian dapat disimpulkan (Darmawan, 2013). Operasional variabel sebagai segala sesuatu yang menjadi bagian suatu variabel melalui penjelasan atau memberikan suatu operasional yang dibutuhkan dengan tujuan mengukur variabel tertentu (Nazir, 2014).

Tabel 2
Variabel dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Sosialisasi Perpajakan	Suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah tingkat I (provinsi) dengan tujuan memberikan sebuah pengetahuan kepada semua masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui dan memahami segala hal mengenai perpajakan melalui metode-metode yang tepat, yang dapat diukur dengan tingkat pemahaman dari para masyarakat khususnya para wajib pajak (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara Sosialisasi 2. Frekuensi Sosialisasi 3. Kejelasan Sosialisasi Pajak 4. Pengetahuan Perpajakan 	Likert
2	Tarif Pajak	Tarif pajak yaitu tarif yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif pajak dapat dinyatakan dalam angka atau persentase tertentu (Dwikora, 2019: 39).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tarif pajak yang berlaku 2. Pemberian hari libur pembayaran pajak 3. Pemberian pembebasan pembayaran pajak 4. Pemerintah memperbaiki pelayanan pajak terhadap wajib pajak 	Likert
3	Sanksi	Menurut Arijuddin (2019) sanksi pajak yaitu suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun kepada pejabat yang berkaitan dengan pajak, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang baik secara sengaja maupun pun tidak disengaja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi berupa pemotongan tarif perpajakan yang lebih tinggi, 2. Sanksi pidana penjara, 3. Sanksi administrasi 	Likert
4	Persepsi Akuntabilitas	Akuntabilitas pelayanan publik yaitu kemampuan SAMSAT dalam melakukan pelayanan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka (Floriana, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiadaan secara sigap menanggapi setiap kepentingan 2. Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan 3. Pelayanan secara akurat dan andal 4. Penyampaian informasi secara benar 	Likert
5	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu dimana wajib pajak menjalankan dan memenuhi kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak perpajakannya secara baik dan benar berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Wardani, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajak tepat pada waktunya 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan 	Likert

-
- pajaknya
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
-

Sumber: Data Sekunder, diolah 2022

Teknis Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2016) mengungkapkan statistik deskriptif yaitu suatu bentuk pengujian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan lain-lain.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Ghozali (2016) mengemukakan bahwa uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk dapat mengetahui tingkat validitas suatu kuesioner yaitu dengan cara melakukan korelasi antar skor suatu butir pertanyaan dengan total variabel apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan mempunyai nilai positif, maka indikator tersebut dapat dinyatakan telah valid (Ghozali, 2016). Akan tetapi jika harga korelasi dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut tidak valid sehingga harus adanya perbaikan atau dibuang.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu suatu teknik analisis data untuk mengetahui apakah hasil-hasil yang diperoleh dari responden dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan dalam menganalisis informasi-informasi terkait konsistensi atau kestabilan dari jawaban yang diperoleh dari para responden atas pernyataan peneliti. Ghozali (2016) mengatakan bahwa teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas ini yaitu teknik Alpha Cronbach (α) $> 0,60$ maka variable dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah ada tidaknya variabel pengganggu yang memiliki suatu distribusi normal pada model regresi (Ghozali, 2016). Dalam analisis normalitas menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Kolmogorov-Smirnov dan pendekatan analisis grafik. Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan One Sample Kolmogorov-Smirnov (KS) ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya $> 0,05$ maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal, apabila pendekatan tersebut menunjukkan signifikan $< 0,05$ dapat dipastikan residual mengalami distribusi abnormal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan dalam melakukan pengujian terhadap ada atau tidaknya suatu korelasi antarvariabel independen pada model regresi. Dalam upaya menentukannya, penelitian ini menganalisis dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas didalam data yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam melakukan suatu pengujian terkait ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen dalam keseluruhan pengamatan

melalui model regresi. Metode uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glejser. Metode Uji Glejser dilakukan melalui cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Apabila antara variabel independen memiliki nilai signifikansi dengan absolut residualnya lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda adalah agar dapat mengetahui apakah antara variabel independen dan dependen terbentuk hubungan positif atau negatif. Model persamaan regresinya yaitu:

$$KWP = \alpha + \beta_1SOP + \beta_2TAP + \beta_3SAP + \beta_4PAP + e$$

Dimana:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

SOP : Sosialisasi Perpajakan

TAP : Tarif Pajak

SAP : Sanksi Pajak

PAP : Persepsi Akuntabilitas Wajib Pajak

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Ghozali (2016) menunjukkan bahwa uji koefisien determinasi (R²) digunakan agar dapat mengetahui seberapa luas model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai R² semakin mendekati satu menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai R² mendekati nol menunjukkan kelemahan model regresi dalam menjelaskan pengaruh antara kedua variabel.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F mempunyai tujuan untuk menentukan apakah data tersebut layak serta untuk menguji apakah semua variabel independen pada model memiliki suatu pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model (uji f) menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Ketentuan yang digunakan yaitu: Apabila nilai signifikan $F \geq 0,05$ maka model regresi linear berganda tidak memenuhi kriteria dan tidak layak digunakan. Apabila nilai signifikan $F \leq 0,05$ maka model regresi linear berganda memenuhi kriteria dan layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual penelitian menggunakan uji t (Ghozali, 2018:97). Dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan: Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ untuk semua variabel independen maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ untuk semua variabel independen maka H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan pengujian ini adalah untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel dalam penelitian dan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel.

Tabel 3
Descriptive Statistics

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Srandard Deviation
Sosialisasi perpajakan	100	5-25	16-25	15	20.95	2.587
Tarif pajak	100	5-25	16-25	15	20.97	2.484
Sanksi pajak	100	5-25	12-25	15	20.17	3.294
Persepsi akuntabilitas pajak	100	5-25	15-25	15	20.95	2.812
Kepatuhan wajib pajak	100	7-35	20-35	14	30.11	3.513

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: (1) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan standar deviasi sebesar 2,587. Kisaran aktual sebesar 16-25 dengan mean aktual sebesar 20,95, dimana mean aktual sebesar 20,95 tersebut memiliki nilai yang mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > nilai mean teoritis (20,95 > 15). Maka dapat disimpulkan rata-rata sosialisasi perpajakan adalah tinggi. (2) Variabel tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan standar deviasi sebesar 2,484. Kisaran aktual sebesar 16-25 dengan mean aktual sebesar 20,97, dimana mean aktual sebesar 20,97 tersebut memiliki nilai yang mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > nilai mean teoritis (20,97 > 15). Maka dapat disimpulkan rata-rata tarif pajak adalah tinggi. (3) Variabel sanksi memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan standar deviasi sebesar 3,294. Kisaran aktual sebesar 12-25 dengan mean aktual sebesar 20,17, dimana mean aktual sebesar 20,17 tersebut memiliki nilai yang mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > nilai mean teoritis (20,17 > 15). Maka dapat disimpulkan rata-rata sanksi pajak adalah tinggi. (4) Variabel persepsi akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan standar deviasi sebesar 2,812. Kisaran aktual sebesar 15-25 dengan mean aktual sebesar 20,95, dimana mean aktual sebesar 20,95 tersebut memiliki nilai yang mendekati nilai maksimum 25. Nilai mean aktual > nilai mean teoritis (20,95 > 15). Maka dapat disimpulkan rata-rata persepsi akuntabilitas wajib pajak adalah tinggi. (5) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan standar deviasi sebesar 3,513. Kisaran aktual sebesar 20-35 dengan mean aktual sebesar 30,11, dimana mean aktual sebesar 30,11 tersebut memiliki nilai yang mendekati nilai maksimum 35. Nilai mean aktual > nilai mean teoritis (30,11 > 14). Maka dapat disimpulkan rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah tinggi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa apabila r hitung > r tabel maka disimpulkan pertanyaan dinyatakan valid. Sedangkan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka disimpulkan pertanyaan dapat dinyatakan tidak valid dan bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu angket (kuesioner).

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	R tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	SOP1	0,707	0,194	Valid
	SOP2	0,737	0,194	Valid
	SOP3	0,669	0,194	Valid
	SOP4	0,795	0,194	Valid
	SOP5	0,785	0,194	Valid
Tarif Pajak (TAP)	TAP1	0,653	0,194	Valid
	TAP2	0,709	0,194	Valid
	TAP3	0,527	0,194	Valid
	TAP4	0,618	0,194	Valid
	TAP5	0,664	0,194	Valid
Sanksi (SAP)	SAP1	0,803	0,194	Valid
	SAP2	0,714	0,194	Valid
	SAP3	0,806	0,194	Valid
	SAP4	0,810	0,194	Valid
	SAP5	0,812	0,194	Valid
Persepsi Akuntabilitas (PAP)	PAP1	0,716	0,194	Valid
	PAP2	0,841	0,194	Valid
	PAP3	0,824	0,194	Valid
	PAP4	0,787	0,194	Valid
	PAP5	0,734	0,194	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,695	0,194	Valid
	KWP2	0,685	0,194	Valid
	KWP3	0,831	0,194	Valid
	KWP4	0,802	0,194	Valid
	KWP5	0,335	0,194	Valid
	KWP6	0,756	0,194	Valid
	KWP7	0,784	0,194	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian validitas dari setiap indikator pada setiap variabel independen ataupun variabel dependen menunjukkan hasil yang valid, dapat dilihat dari nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel ($r \text{ hitung} > 0,05$) dan memiliki nilai koefisien korelasi $> 0,3$. Variabel independen sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi dan persepsi akuntabilitas wajib pajak memiliki 5 buah pertanyaan, semua pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel dengan nilai taraf signifikan 0,05 dan memiliki nilai koefisien korelasi $> 0,3$. Begitu pula dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki 7 buah pertanyaan, semua pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel dengan nilai taraf signifikan 0,05 dan memiliki nilai koefisien korelasi $> 0,3$. Dengan demikian semua pertanyaan dari sriap variabel independen dan variabelen dependen disimpulkan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dalam menganalisis informasi-informasi terkait konsistensi atau kestabilan dari jawaban yang diperoleh dari para responden atas pertanyaan peneliti. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach's Alpha* dari setiap instrumen masing-masing variabel. (Ghozali, 2016) menyatakan bahwa suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila dapat memberikan nilai paling tidak mencapai 0,60 ($\alpha > 0,60$). Dan sebaliknya apabila nilai $\alpha < 0,60$, maka suatu kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Sosialisasi perpajakan	0,782	5	Reliabel
Tarif Pajak	0,631	5	Reliabel
Sanksi	0,848	5	Reliabel
Persepsi Akuntabilitas	0,839	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,803	7	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang menunjukkan hasil bahwa indeks dari setiap variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Oleh karena itu seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, pendekatan ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya > 0,05 maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal, apabila pendekatan tersebut menunjukkan signifikan < 0,05 dapat dipastikan residual mengalami distribusi abnormal.

Tabel 6
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.00665008
Most Extreme Differences	Absolute	0.048
	Positive	0.030
	Negative	-0.048
Test Statistic		0.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pendekatan *kolmogorov sminorv* dikatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian karena memiliki nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu $0,200 > 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu korelasi antarvariabel independen dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan lawannya nilai tolerance. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) dan *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10 (≤ 10). Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Uji Multikolinieritas

Model	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan	0,653	1,532
Tarif Pajak	0,610	1,640
Sanksi Pajak	0,520	1,922
Persepsi Akuntabilitas	0,683	1,463

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF pada kolom *Collinierity Statistic* untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 1,532, tarif pajak sebesar 1,640, sanksi pajak sebesar 1,922, dan persepsi akuntabilitas wajib pajak sebesar 1,463. Dari pengujian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai VIF dari variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi akuntabilitas wajib pajak tidak lebih atau < 10, berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Nilai *tolerance* pada kolom *Collinierity Statistic* untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,653, tarif pajak sebesar 0,610, sanksi pajak sebesar 0,520, dan persepsi akuntabilitas wajib pajak sebesar 0,683. Semua nilai *tolerance* pada setiap variabel tidak kurang atau > 0,1. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh dari pengujian ini adalah tidak terjadi multikolinieritas (tidak terdapat adanya korelasi diantara variabel independen).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Metode uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glejser.

Tabel 8
Hasil Uji Glejser
Coefficientsa

Model		Unstandardized		Standardized		T	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.943	1.770			5.051	.000
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	-0.076	0.082	-0.108		-0.923	0.359
	TARIF PAJAK	-0.053	0.089	-0.073		-0.598	0.551
	SANKSI PAJAK	-0.060	0.072	-0.108		-0.826	0.411
	PERSEPSI AKUNTABILITAS	-0.126	0.074	-0.196		-1.707	0.091

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji glejser diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai P diantara variabel bebas dengan absolut residual lebih dari 0,05. Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai sig > 0,05 yaitu sebesar 0,359, variabel tarif pajak mempunyai nilai sig > 0,05 yaitu sebesar 0,551, variabel sanksi pajak mempunyai nilai sig > 0,05 yaitu sebesar 0,411, dan variabel persepsi akuntabilitas wajib pajak mempunyai nilai sig > 0,05 yaitu sebesar 0,091. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau perubahan faktor yang digunakan pada model penelitian yakni terkait sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya khususnya Surabaya Selatan. Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
		B	Std. Error				
1	(Constant)	12.332	3.172		3.888	0.000	
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	0.425	0.148	0.313	2.882	0.005	
	TARIF PAJAK	0.169	0.159	0.120	1.064	0.008	
	SANKSI PAJAK	0.054	0.130	0.050	0.412	0.001	
	PERSEPSI AKUNTABILITAS	0.202	0.133	0.162	1.526	0.030	

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 9, maka dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1SOP + \beta_2TAP + \beta_3SAP + \beta_4PAP + e$$

$$KWP = 12,332 + 0,425 SOP + 0,169 TAP + 0,054 SAP + 0,202 PAP + e$$

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan karena memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model regresi yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila nilai R² semakin mendekati satu maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Begitupun sebaliknya, jika nilai R² mendekati nol maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen kurang baik. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.517 ^a	.268	.237	3.069

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,268, artinya sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi akuntabilitas wajib pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,8%. Hal ini berarti variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi akuntabilitas wajib pajak memberikan pengaruh yang terbatas karena nilai R-Square menjauhi angka 1 atau 100%.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Saat nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen sehingga pengujian model layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji F disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	326.835	4	81.709	8.673	.000 ^b
	Residual	894.955	95	9.421		
	Total	1221.790	99			

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui nilai F hitung sebesar 8,673 dengan taraf signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai dalam penelitian ini cocok atau fit.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yakni pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain yang dianggap konstan. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan yaitu, apabila nilai signifikan t < 0,05 untuk semua variabel independen maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan t > 0,05 untuk semua variabel independen maka H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji persial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.332	3.172		3.888	0.000
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	0.425	0.148	0.313	2.882	0.005
	TARIF PAJAK	0.169	0.159	0.120	1.064	0.008
	SANKSI PAJAK	0.054	0.130	0.050	0.412	0.001
	PERSEPSI AKUNTABILITAS	0.202	0.133	0.162	1.526	0.030

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel 12 di atas, maka untuk masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,005 < 0,05 yang berarti hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian ini diterima. (2) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,008 <

0,05 yang berarti hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dengan tingkat nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti hipotesis kedua (H_3) diterima. (4) Persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dengan tingkat nilai signifikan sebesar $0,030 < 0,05$ yang berarti hipotesis kedua (H_4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis di atas yaitu sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,005, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,425 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif. Berdasarkan perolehan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin luasnya pengetahuan perpajakan masyarakat wajib pajak melalui penyuluhan sosialisasi perpajakan maka akan semakin mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016) dan Akbar (2019) yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis di atas yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,008, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,169 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif. Berdasarkan perolehan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya tarif pajak yang ditetapkan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arijuddin (2019) dan Tamimi (2019) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis di atas yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,001, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,054 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif. Berdasarkan perolehan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak karena mereka sadar sanksi yang didapat tentu akan merugikan mereka sehingga mereka akan menghindari hal tersebut terjadi. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek (2019) dan Dewi (2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh dari

uji hipotesis diatas yaitu persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai signifikan sebesar 0,030, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,202 dimana nilai tersebut menunjukkan arah positif Berdasarkan perolehan hasil dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi masyarakat khususnya para wajib pajak terhadap pertanggungjawaban dan pelayanan para petugas pajak maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016) dan Siregar (2018) yang membuktikan bahwa persepsi akuntabilitas memberikan suatu pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian ini yang meneliti terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kegiatan penyuluhan sosialisasi perpajakan akan mempermudah masyarakat khususnya para wajib pajak dalam memperoleh informasi-informasi terkait perpajakan juga dapat membantu memberikan informasi bagi para wajib pajak yang baru mendaftar. (2) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan dapat mempengaruhi niat para wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sanksi pajak para wajib pajak akan semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi yang akan diberikan sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (4) Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa persepsi akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya persepsi yang baik dari para wajib pajak, maka akan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan

Dalam proses penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: (1) Pengaruh variabel independen (sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas) untuk menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah terbatas. (2) Dalam proses penyebaran kuesioner di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan peneliti cukup kesulitan dalam melakukan penelitian ini karena banyak para wajib pajak yang menolak menjadi responden. (3) Peneliti mengumpulkan data melalui pembagian kuesioner atau berupa pertanyaan tertulis yang tidak disertai dengan wawancara. Oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara responden dengan keadaan yang sesungguhnya. (4) Dalam mengumpulkan data, peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan responden yang merupakan wajib pajak sesungguhnya karena banyak para wajib pajak yang meminta anak, saudara atau karyawannya untuk membayar pajak ke Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian terkait sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan wawancara secara langsung dan tidak hanya menyebarkan kuesioner, agar peneliti dapat memperhatikan secara langsung bagaimana respon para responden dalam memberikan jawaban. (2) Diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian seperti menambah variabel-variabel lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, O. Cahya. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Arijuddin, M. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran UMKM: Dampak dari Perubahan PP No 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Brata, J. D., I. Yuningsih, dan A. I. Kesuma. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum ekonomi* 19(1): 69-81.
- Dewi, Syanti. Pengaruh Intensif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- Dwikora Harjo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Bogor
- Cahyadi, I. M. W., dan Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 16, 2342-2373.
- Chasanah., Octariana E. Nur. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Danarsi, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 18(1).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi ke 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, N., and B. Supomo 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi Pertama)*. Yogyakarta
- Mahaputri, N. N. T., dan Noviari, N. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2321-2351.
- Manek, J, K. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(2):12-16.
- Manurung, B. P. H. 2019. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan (Edisi Revisi) 2018*. Yogyakarta.
- Mojo, F. Selunu. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Novitasari, L. S. 2018. Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nugroho, V. Q. dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rumiyatun, 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Sasongko., dan H. Ajun. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*.
- Siregar, D. L. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Universitas Putera Batam.
- Sudrajat, A. dan Ompusunggu, AP. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset dan Perpajakan*, 2(1): 193-202
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendry, D. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sujarweni, V. W. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Susilawati, K. Evi dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(2): 345- 357.
- Susanti, N. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman).
- Tamimi, D. Adlina, Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Utama, I. W. M. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 452- 470.
- Wardani, D. Kusuma. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Wardani dan Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7 (1).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*. Salemba Empat. Jakarta.

Widnyani, I. A. D., dan Suardana, K. A. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 2176-2203.